



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Made yudi Krisnawa Alias Kadut
2. Tempat lahir : Bubunan
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 28 April 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kajanan, Desa
Bubunan, Kecamatan Seririt,
Kabupaten Buleleng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 maret 2024;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024.;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Made Ngurah Arik Suharsana Putra, S.H., beralamat di Jalan Ahmad Yani No 133 A, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 25 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MADE YUDI KRISNAWA Alias KADUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MADE YUDI KRISNAWA Alias KADUT berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik warna hitam yang setelah dibuka berisi pipet plastik warna kuning yang didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran kristal bening berat 0,16 gram brutto (0,12 gram netto);
 - 1 (satu) buah topi;Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai Terdakwa yang bersifat meringankan dan dengan memperhatikan segala aspek ppidanaan yang tepat bagi terdakwa;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MADE YUDI KRISNAWA Alias KADUT pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Wisnu Gang Rama RT/ RW : 001/001, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wita, saksi Ketut Darma Yogayasa Hartawan dan saksi Komang Agus Satriawan, SH yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada seorang penyalahguna melakukan transaksi di salah satu rumah kos di wilayah Seririt. Selanjutnya saksi Ketut Darma Yogayasa Hartawan dan saksi Komang Agus Satriawan, SH bersama tim langsung turun ke lapangan dan melakukan pengamatan di sekitar tempat sebagaimana informasi yang diterima. Selang beberapa menit datang terdakwa ke rumah kos tersebut, kemudian saksi Ketut Darma Yogayasa Hartawan, SH bersama saksi Komang Agus Satriawan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I Gede Rusta Pandit, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik warna hitam yang setelah dibuka berisi pipet plastic warna kuning yang di dalamnya terdapat plastic kecil berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 gram brutto (0,12 gram netto) pada lipatan topi yang digunakan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui mendapat 1 (satu) paket plastik warna hitam yang setelah dibuka berisi pipet plastic warna kuning yang di dalamnya terdapat plastic kecil berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan cara membeli langsung kepada saksi I Ketut Surelaga (berkas perkara

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum melakukan pembayaran kepada I Ketut Surelaga (berkas perkara terpisah). Selanjutnya saksi Ketut Darma Yogayasa Hartawan dan saksi Komang Agus Satriawan, SH bersama tim resnarkoba dan terdakwa langsung menuju ke rumah I Ketut Surelaga (berkas perkara terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap I Ketut Surelaga (berkas perkara terpisah);

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap rumah I Ketut Surelaga (berkas perkara terpisah) dengan disaksikan oleh saksi Putu Rohsidi Bayu Pramana ditemukan barang bukti pada almari depan kamar tidur I Ketut Surelaga (berkas perkara terpisah) 5 (lima) paket plastik warna hitam yang setelah dibuka berisi pipet plastik warna kuning yang di dalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu, di atas meja dalam kamar tidur saksi I Ketut Surelaga (berkas perkara terpisah) ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) potongan pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah hp merk infinix warna hijau toska;
- Bahwa pada saat diinterogasi, saksi I Ketut Surelaga (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa keseluruhan barang bukti yang didapat pada saat penggeledahan rumah saksi I Ketut Surelaga (berkas perkara terpisah) adalah milik saksi I Ketut Surelaga (berkas perkara terpisah) dimana saksi I Ketut Surelaga (berkas perkara terpisah) mendapatkan 5 (lima) paket plastik warna hitam yang setelah dibuka berisi pipet plastik warna kuning yang di dalamnya terdapat plastic kecil berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Aplik (DPO) yang beralamat di Desa Sidatapa. Adapun cara saksi I Ketut Surelaga (berkas perkara terpisah) membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Aplik (DPO) dengan menghubungi melalui WA, apabila dikatakan ada paket sabu maka saksi I Ketut Surelaga (berkas perkara terpisah) menghubungi dan menyuruh terdakwa untuk mengambilkan paket sabu tersebut dan langsung melakukan pembayaran kepada Sdr. Aplik (DPO);
- Bahwa saksi I Ketut Surelaga (berkas perkara terpisah) sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Aplik (DPO) dan selalu menyuruh terdakwa untuk mengambilkan paket sabu tersebut dan langsung melakukan pembayaran kepada Sdr. Aplik (DPO). Bahwa saksi I Ketut Surelaga (berkas perkara terpisah) terakhir kali membeli paket

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu kepada Sdr. Aplik (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wita dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian paket sabu tersebut saksi I Ketut Surelaga (berkas perkara terpisah) pecah menjadi 9 (sembilan) paket sabu bersama terdakwa dimana 3 (tiga) paket sabu telah saksi I Ketut Surelaga (berkas perkara terpisah) gunakan, 1 (satu) paket sabu saksi I Ketut Surelaga (berkas perkara terpisah) berikan kepada terdakwa, dan sisanya 5 (lima) paket sabu ditemukan pada saat penggeledahan rumah saksi I Ketut Surelaga (berkas perkara terpisah);

- Bahwa karena terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta bukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Buleleng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening sebagai barang bukti yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika di Kantor Pegadaian Cabang Singaraja, dengan Berita Acara Hasil Penimbangan, nomor : 38/11885.00/2024, tanggal 15 Januari 2024, dengan rincian :

| No | Nama barang yang di timbang | Berat Kotor (+kantong) | Berat Kotor (-kantong) | Berat disisihkan | Berat (-kantong) | Kode |
|----|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------|
| 1. | 1 (satu) buah plastik klip | 0,16 gram brutto | 0,12 gram netto | 0,02 gram netto | 0,10 gram netto | |
| | JUMLAH | 0,16 gram brutto | 0,12 gram netto | 0,02 gram netto | 0,10 gram netto | |

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 116/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, Amd, S.H.,M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm,masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.IK.,M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali - Denpasar menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti **669/2024/NF**.
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti **670/2024/NF**.

Kesimpulan:

1. **669/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam **I**. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **670/2024/NF** berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam **I**. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MADE YUDI KRISNAWA Alias KADUT pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Wisnu Gang Rama RT/ RW : 001/001, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wita, saksi Ketut Darma Yogayasa Hartawan dan saksi Komang Agus Satriawan, SH yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada seorang penyalahguna melakukan transaksi di salah satu rumah kos di wilayah Seririt. Selanjutnya saksi Ketut Darma Yogayasa Hartawan dan saksi Komang Agus Satriawan, SH bersama tim langsung turun ke lapangan dan melakukan pengamatan di sekitar

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sgr



tempat sebagaimana informasi yang diterima. Selang beberapa menit datang terdakwa ke rumah kos tersebut, kemudian saksi Ketut Darma Yogayasa Hartawan, SH bersama saksi Komang Agus Satriawan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan badan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I Gede Rusta Pandit, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik warna hitam yang setelah dibuka berisi pipet plastic warna kuning yang di dalamnya terdapat plastic kecil berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 gram brutto (0,12 gram netto) pada lipatan topi yang digunakan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui mendapat 1 (satu) paket plastik warna hitam yang setelah dibuka berisi pipet plastic warna kuning yang di dalamnya terdapat plastic kecil berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan cara membeli langsung kepada saksi I Ketut Surelaga (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum melakukan pembayaran kepada I Ketut Surelaga (berkas perkara terpisah). Selanjutnya saksi Ketut Darma Yogayasa Hartawan dan saksi Komang Agus Satriawan, SH bersama tim resnarkoba dan terdakwa langsung menuju ke rumah I Ketut Surelaga (berkas perkara terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap I Ketut Surelaga (berkas perkara terpisah);
- Bahwa karena terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta bukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Buleleng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening sebagai barang bukti yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika di Kantor Pegadaian Cabang Singaraja, dengan Berita Acara Hasil Penimbangan, nomor : 38/11885.00/2024, tanggal 15 Januari 2024, dengan rincian :

| No | Nama barang yang di timbang | Berat Kotor (+kantong) | Berat Kotor (-kantong) | Berat disisihkan | Berat (-kantong) | Kode |
|----|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------|
| 1. | 1 (satu) buah plastik klip | 0,16 gram brutto | 0,12 gram netto | 0,02 gram netto | 0,10 gram netto | |
| | JUMLAH | 0,16 gram | 0,12 gram | 0,02 gram | 0,10 gram | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | brutto | netto | netto | netto | |
|--|--------|-------|-------|-------|--|
|--|--------|-------|-------|-------|--|

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 116/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, Amd, S.H.,M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm, masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.IK.,M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali - Denpasar menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti **669/2024/NF**.
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti **670/2024/NF**.

Kesimpulan:

1. **669/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **670/2024/NF** berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa MADE YUDI KRISNAWA Alias KADUT pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Wisnu Gang Rama RT/ RW : 001/001, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Penyalah Guna Narkotika*

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wita, saksi Ketut Darma Yogayasa Hartawan dan saksi Komang Agus Satriawan, SH yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada seorang penyalahguna melakukan transaksi di salah satu rumah kos di wilayah Seririt. Selanjutnya saksi Ketut Darma Yogayasa Hartawan dan saksi Komang Agus Satriawan, SH bersama tim langsung turun ke lapangan dan melakukan pengamatan di sekitar tempat sebagaimana informasi yang diterima. Selang beberapa menit datang terdakwa ke rumah kos tersebut, kemudian saksi Ketut Darma Yogayasa Hartawan, SH bersama saksi Komang Agus Satriawan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I Gede Rusta Pandit, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik warna hitam yang setelah dibuka berisi pipet plastic warna kuning yang di dalamnya terdapat plastic kecil berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 gram brutto (0,12 gram netto) pada lipatan topi yang digunakan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui mendapat 1 (satu) paket plastik warna hitam yang setelah dibuka berisi pipet plastic warna kuning yang di dalamnya terdapat plastic kecil berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan cara membeli langsung kepada saksi I Ketut Surelaga (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum melakukan pembayaran kepada saksi I Ketut Surelaga (berkas perkara terpisah). Selanjutnya saksi Ketut Darma Yogayasa Hartawan dan saksi Komang Agus Satriawan, SH bersama tim resnarkoba dan terdakwa langsung menuju ke rumah saksi I Ketut Surelaga (berkas perkara terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap saksi I Ketut Surelaga (berkas perkara terpisah);
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk terdakwa konsumsi, dimana terdakwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wita di rumah saksi I Ketut Surelaga (berkas perkara terpisah);
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah setelah bong siap dan sabu telah dimasukkan kedalam tabung kaca kemudian

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sgr



tabung kaca yang berisi sabu dibakar dari luar sampai sabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabunya sabunya masuk ke dalam bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening sebagai barang bukti yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika di Kantor Pegadaian Cabang Singaraja, dengan Berita Acara Hasil Penimbangan, nomor : 38/11885.00/2024, tanggal 15 Januari 2024, dengan rincian :

| No | Nama barang yang di timbang | Berat Kotor (+kantong) | Berat Kotor (-kantong) | Berat disisihkan | Berat (-kantong) | Kode |
|----|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------|
| 1. | 1 (satu) buah plastik klip | 0,16 gram brutto | 0,12 gram netto | 0,02 gram netto | 0,10 gram netto | |
| | JUMLAH | 0,16 gram brutto | 0,12 gram netto | 0,02 gram netto | 0,10 gram netto | |

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 116/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, Amd, S.H.,M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm,masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.IK.,M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali - Denpasar menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti **669/2024/NF**.
4. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti **670/2024/NF**.

Kesimpulan:

3. **669/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **670/2024/NF** berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ketut Darma Yogayasa Hartawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dan anggota satuan Resnarkoba Polres Buleleng lainnya yang salah satunya terdiri dari saksi Komang Agus satriawan, SH melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi dan anggota satuan Resnarkoba Polres Buleleng lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.45 WITA, bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Wisnu Gang Rama RT/ RW : 001/001, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya saksi dan anggota satuan Resnarkoba Polres Buleleng mendapatkan informasi bahwa ada transaksi narkotika di salah satu rumah kos di wilayah Seririt. Selanjutnya saksi bersama tim Resnarkoba Polres Buleleng turun ke lapangan dan melakukan pengamatan di seputaran tempat berdasarkan informasi dari masyarakat. Selanjutnya selang beberapa menit terdakwa masuk ke rumah kos tersebut dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti dari lipatan topi yang digunakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) paket warna hitam yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap badan terdakwa disaksikan oleh saksi I Gede Rusta Pandit;
- Bahwa terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti yang di dapat pada saat penggeledahan badan terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket warna hitam yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu diakui terdakwa didapat dengan cara membeli dari saksi I Ketut seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu rencananya akan dijual ke orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari instansi yang berwenang berkaitan memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan dan benar merupakan barang bukti yang didapat pada saat peggeledahan badan terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa dalam keadaan sore hari dan cerah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi yang pada intinya :

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket warna hitam yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu rencananya akan terdakwa gunakan sendiri bukan untuk dijual kepada orang lain. Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya

2. I Gede Rusta Pandit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.45 WITA, bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Wisnu Gang Rama RT/ RW : 001/001, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti dari lipatan topi yang digunakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) paket warna hitam yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti yang di dapat pada saat penggeledahan badan terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari instansi yang berwenang berkaitan memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan dan benar merupakan barang bukti yang didapat pada saat peggeledahan badan terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa dalam keadaan sore hari dan cerah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya

3. I Ketut Surelaga Alias Ketut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Ngurah Rai Gang teratai I No. 9, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dimana terdakwa lebih dulu ditangkap oleh anggota kepolisian dan pada saat penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket warna hitam yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang memberikan 1 (satu) paket warna hitam yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum dibayar oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menyuruh terdakwa mengambil paket sabu di Sidatapa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wita dan paket sabu tersebut langsung terdakwa serahkan kepada saksi di rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket sabu dimana 1 (satu) paket digunakan saksi bersama-sama dengan terdakwa di rumah saksi dan 1 (satu) paket saksi berikan kepada terdakwa namun belum dilakukan pembayaran oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.45 WITA, bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Wisnu Gang Rama RT/ RW : 001/001, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti dari lipatan topi yang digunakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) paket warna hitam yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang di dapat pada saat penggeledahan badan terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan terdakwa disaksikan oleh saksi I Gede Rusta Pandit;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket warna hitam yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada saksi I Ketut Surelaga Alias Kadut seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum terdakwa bayar;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket warna hitam yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu rencananya akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait kasus narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik warna hitam yang setelah dibuka berisi pipet plastik warna kuning yang didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran kristal bening berat 0,16 gram brutto (0,12 gram netto);
2. 1 (satu) buah topi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berkas Perkara Nomor : BP/05/I/Res.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 01 Februari 2024.
- Berita Acara Hasil Penimbangan, nomor : 38/11885.00/2024, tanggal 15 Januari 2024, dengan rincian :

| No | Nama barang yang di timbang | Berat Kotor (+kantong) | Berat Kotor (-kantong) | Berat disisihkan | Berat (-kantong) | Ko de |
|----|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| 1. | 1 (satu) buah plastik klip | 0,16 gram brutto | 0,12 gram netto | 0,02 gram netto | 0,10 gram netto | |
| | JUMLAH | 0,16 gram brutto | 0,12 gram netto | 0,02 gram netto | 0,10 gram netto | |

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 116/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, Amd, S.H.,M.Si, A.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gde Lanang Meidysura, S.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm, masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.IK., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali - Denpasar menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti **669/2024/NF**.
4. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti **670/2024/NF**.

Kesimpulan:

1. **669/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **670/2024/NF** berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.45 WITA, bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Wisnu Gang Rama RT/ RW : 001/001, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti dari lipatan topi yang digunakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) paket warna hitam yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sgr



- Bahwa benar keseluruhan barang bukti yang di dapat pada saat penggeledahan badan terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan badan terdakwa disaksikan oleh saksi I Gede Rusta Pandit;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket warna hitam yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada saksi I Ketut Surelaga Alias Kadut seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum terdakwa bayar;
- Bahwa benar terhadap barang bukti 1 (satu) paket warna hitam yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu rencananya akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait kasus narkotika;
 - a. 1 (satu) paket plastik warna hitam yang setelah dibuka berisi pipet plastik warna kuning yang didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran kristal bening berat 0,16 gram brutto (0,12 gram netto);
 - b. 1 (satu) buah topi;
- Bahwa benar Berkas Perkara Nomor : BP/05//Res.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 01 Februari 2024.
- Bahwa benar Berita Acara Hasil Penimbangan, nomor : 38/11885.00/2024, tanggal 15 Januari 2024, dengan rincian :

| No | Nama barang yang di timbang | Berat Kotor (+kantong) | Berat Kotor (-kantong) | Berat disisihkan | Berat (-kantong) | Kode |
|----|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------|
| 1. | 1 (satu) buah plastik klip | 0,16 gram brutto | 0,12 gram netto | 0,02 gram netto | 0,10 gram netto | |
| | JUMLAH | 0,16 gram brutto | 0,12 gram netto | 0,02 gram netto | 0,10 gram netto | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 116/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, Amd, S.H.,M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm,masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.IK.,M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali - Denpasar menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti **669/2024/NF**.
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti **670/2024/NF**.

Kesimpulan:

1. **669/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **670/2024/NF** berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur setiap orang disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini terdakwa Made Yudi Krisnawa Alias Kadut, diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **Made Yudi Krisnawa Alias Kadut**, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwalah pelakunya, selain dari pada itu, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2 yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.45 WITA, bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Wisnu Gang Rama RT/ RW : 001/001, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Saksi-saksi juga menjelaskan bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari instansi yang berwenang terkait kepemilikan atau menguasai narkotika jenis sabu. Sehingga hal tersebut menunjukkan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.3 memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa anggota satuan Resnarkoba Polres Buleleng yang diantaranya terdiri dari saksi Ketut Darma Yogayasa Hartawan dan saksi Komang Agus Satriawan, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.45 WITA, bertempat di sebuah rumah kos yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Wisnu Gang Rama RT/ RW : 001/001, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;

Menimbang bahwa awalnya saksi Ketut Darma Yogayasa Hartawan, saksi Komang Agus Satriawan, SH dan anggota satuan Resnarkoba Polres Buleleng mendapatkan informasi bahwa ada transaksi narkoba di salah satu rumah kos di wilayah Seririt. Selanjutnya saksi bersama tim Resnarkoba Polres Buleleng turun ke lapangan dan melakukan pengamatan di seputaran tempat berdasarkan informasi dari masyarakat. Selanjutnya selang beberapa menit terdakwa masuk ke rumah kos tersebut dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I Gede Rusta Pandit dan ditemukan barang bukti dari lipatan topi yang digunakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) paket warna hitam yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti yang telah disita yang di dapat pada saat penggeledahan badan terdakwa adalah milik terdakwa. Sehingga unsur memiliki telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan, nomor : 38/11885.00/2024, tanggal 15 Januari 2024, dengan rincian :

| No | Nama barang yang di timbang | Berat Kotor (+kantong) | Berat Kotor (-kantong) | Berat disisihkan | Berat (-kantong) | Ko de |
|----|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| 1. | 1 (satu) buah plastik klip | 0,16 gram brutto | 0,12 gram netto | 0,02 gram netto | 0,10 gram netto | |
| | JUMLAH | 0,16 gram brutto | 0,12 gram netto | 0,02 gram netto | 0,10 gram netto | |

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 116/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, Amd, S.H.,M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm,masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.IK.,M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali - Denpasar menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti **669/2024/NF.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti **670/2024/NF**.

Kesimpulan:

1. **669/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam **I**, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **670/2024/NF** berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam **I**, adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik warna hitam yang setelah dibuka berisi pipet plastik warna kuning yang didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran kristal bening berat 0,16 gram brutto (0,12 gram netto);
- 1 (satu) buah topi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- 1 (satu) paket plastik warna hitam yang setelah dibuka berisi pipet plastik warna kuning yang didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran kristal bening berat 0,16 gram brutto (0,12 gram netto);
- 1 (satu) buah topi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Made Yudi Krisnawa Alias Kadut tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik warna hitam yang setelah dibuka berisi pipet plastik warna kuning yang didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran kristal bening berat 0,16 gram brutto (0,12 gram netto);
- 1 (satu) buah topi;

dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024., oleh I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H., M.H. dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Andini Novitasari, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Gede Dewangga Prahasta Dyatmika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.
M.H.

I Gusti Made Juliartawan, S.H.,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Andini Novitasari, A.Md., S.H.